

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG NOMOR: 5000 15/12000

TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAL BUPATI PINRANG DAN PENGAWAL WAKIL BUPATI PINRANG

Menimbang:

- a. bahwa untuk kepentingan dinas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati Pinrang perlu menunjuk Pengawal;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Surat Perintah: Sprin/876/V/HUK.6.6./2019, tanggal 29 Mei 2019, telah ditugaskan saudara AIPTU ANDI AGUS NRP. 72080550 sebagai Pengawal Bupati Pinrang Periode 2019 2024, dan BRIPKA SAEFULLAH SURYADI, SH NRP. 85051109 sebagai Pengawal Wakil Bupati Pinrang periode 2019 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang:
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU : Menunjuk Saudara AIPTU ANDI AGUS NRP. 72080550 sebagai

Pengawal Bupati Pinrang Periode Tahun 2019 – 2024 dan Saudara BRIPKA SAEFULLAH SURYADI, SH NRP. 85051109 sebagai Pengawal Wakil Bupati Pinrang Periode Tahun 2019 –

2024;

KESATU masing diherikan tambahan penghasilan

KESATU masing-masing diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

setiap bulan;

KETIGA: Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020, melalui Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 2 Januari 2009

BUPATI PINRANG,

IRWAN HAMID